BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik adalah suatu profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Selain jasa audit, akuntan publik juga dapat memberikan jasa konsultasi pajak, konsultasi manajemen serta jasa non atestasi lainnya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan publik. Dari profesi akuntan publik ini masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pihak manajemen persuhaan dalam laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari para pengguna laporan keuangan ini yang akhirnya mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Alan, 2017).

Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik diharuskan menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor yang berkualitas dapat mengindentifikasi adanya kesalahan, terutama kesalahan yang material dalam laporan keuangan yang diperiksanya. Namun tidak hanya dengan menemukan, seorang auditor juga harus melaporkan pelanggaran yang ia temukan dan tidak membantu menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan apapun, karena hal tersebut melanggar etika seorang auditor (Meieden, 2015).

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi lien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan,

dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Kualitas audit mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan (IAISPAP, 2011). Dengan kata lain audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing. Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik memang tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Maraknya skandal keuangan yang terjadi telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik (Hamdy, 2017).

Fenomena kualitas audit telah muncul pada beberapa tahun yang lalu. Pada beberapa kasus, auditor tidak dapat menemukan kecurangan dalam laporan keuangan atau kecurangan tersebut ditemukan oleh auditor namun tidak diungkapkan, misalnya dalam kasus Bank Maluku yang melibatkan Kantor Jasa Penilaian Publik Firman Suryanto Sugeng Suzy Hartomo dan rekan (KJPP FAST) pada tahun 2015. KJPP melakukan appraisal pada tanggal 12 April 2015 terhadap bangunan dan tanah di JL. Raya Darmo No. 51 Surabaya dengan hasil penilaian nilai basar bangunan dan tanah itu sebesar Rp.46.392.000.000,-. Lantaran Direksi Bank Maluku sudah terlanjur membayar pada 17 November 2014 sebesar Rp.54 Miliar, maka hasil apprisal KJPP FAST dirubah alias dipalsukan yang tadinya sebesar Rp.46.392.000.000,- menjadi Rp.54.808.500.000,-. Kemudian waktu survei yang seharusnya bulan April 2015 dirubah menjadi bulan oktober 2014. Atas pemalsuan itu, akuntan publik tersebut melanggar salah satu indikator dari

kualitas audit, dalam dimensi *Outcome Oriented*, yaitu : Tingkat kepatuhan auditor terhadap SPAP.

(http://www.siwalimanews.com/post/tiga_petinggi_bank_maluku_diintrogasi_jaksa)

Fenomena lainnya yaitu kasus pada PT. Inovasi Infracom Tbk. (INVS) mendapat sanksi penghentian sementara (suspen) perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013. Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perseroan pun menunjuk kantor akuntan publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Sebelumnya Inovasi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan 2013 dan KAP tersebut kurang cermat dan hati-hati sehingga tidak bisa untuk menemukan delapan kesalahan pada laporan keuangan tahun 2013. Atas kesalahannya itu, akuntan publik tersebut melanggar salah satu indikator dari kualitas audit dalam dimensi *Process Oriented*, yaitu: Tingkat penyelesaian pelaporan audit.

(http://finance.detik.com/read./2015/05/25)

Maraknya skandal-skandal keuangan yang terjadi di dalam maupun luar negeri telah memberikan dampak negatif yang besar terhadap kepercayaan masyarakat yang awalnya sangat percaya kepada profesi akuntan publik karena mereka dianggap sebagai pihak ketiga yang independen dan memberikan jaminan

atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan namun kepercayaan tersebut dipertanyakan oleh masyarakat karena kurangnya kualitas audit yang diberikan.

Hampir semua kecurangan (*fraud*) dalam hal keuangan disembunyikan dalam laporan keuangan yang telah direkayasa, maka wajar bila peran dari profesi akuntan dipertanyakan, ini mengingat Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mewajibkan auditor untuk menemukan kekeliruan dan ketidakberesan dalam laporan keuangan. Kualitas audit dikatakan berkualitas apabila dalam proses auditnya telah mematuhi prinsip dan standar-standar audit. Pada dasarnya pengauditan akan memberikan informasi yang berkualitas bagi pihak pengambil keputusan. Kualitas informasi yang meningkat akibat audit akan menimbulkan peningkatan kepercayaan dari publik, dalam hal ini terutama pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan (Pratama dan Merkusiwati, 2015).

Kualitas audit memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan oleh pemegang saham (*stakeholder)* dan manajemen. KAP dapat meningkatkan kualitas auditornya dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit maka diharapkan untuk menekan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara serta ikut berpartisipasi dalam menjadikan Negara Indonesia yang bersih dan bebas korupsi

` Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah independensi. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2004), Nur Aini (2009), dan William (2015) menyatakan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mengartikan bahwa dengan adanya sikap independensi yang

dimiliki oleh auditor, maka auditor dalam melaksanakan proses audit , auditor akan bersikap objektif dalam memeriksa tanpa memandang siapapun subjek atau klien yang sedang diaudit. Hal ini didukung oleh teori dari Alvin A. Arens, *et al.* Yang dialih bahsakan oleh Amir Abadi Jusuf (2012:134-135) yang menjelaskan bahwa :

"Nilai audit (kualitas audit) sangat bergantung pada persepsi publik terhadap independensi auditor."

Dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, tetapi jika dia tidak independen, maka pengguna laporan keuangan tidak akan yakin bahwa informasi yang disajikan itu kredibel.

Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Menurut Alvin A. Arens, *et al.* yang dialih bahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:74) mengemukakan independensi adalah sebagai berikut :

> "Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak biasa dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Jika auditor dipengaruhi oleh karyawan atau manajemen klien, maka kreditor atau individu-individu yang berkepentingan tersebut akan memandang auditor tidak memiliki independensi."

Menurut Arens, *et al.*(2012) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independen dalam fakta *(independence*

infact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan *(independe in appearance)* adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Selain independensi fakta dan independensi penampilan, independensi akuntansu publik juga meliputi independensi praktis *(practitioner independence)* dan independensi profesi *(profession independence)*. Independensi praktis berhubungan dengan kemampuan secara praktis dan secara individual untuk mempertahankan sikap wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu independensi penyusunan program, independensi investigative, dan independensi pelaporan. Independensi profesi berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap profesi akuntan publik.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit salah satunya adalah kompetensi. Semakin baik kompetensi auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan auditor. Hal ini dapat didukung oleh teori menurut Alvin A. Arens, *et al.* (2012:5) dalam Amir Abadi Jusuf yang menyatakan bahwa :

> "Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan gunam encapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut."

Dapat kita pahami bahwa seorang auditor didalam memberikan jasa auditnya harus dibekali dengan kompetensi yang cukup. Kompetensi tersebut dapat diperoleh dari pendidikan formal audit, pelatihan maupun seminar serta pengalaman audit yang telah dilakukan oleh auditor. Menurut Arens, *et al.* Yang

dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2012:42) dalam standar umum audit menjelaskan bahwa auditor harus mempunyai kompetensi :

> "Standar umum yang pertama biasanya diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang audit dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutam. Dalam kasus apapun, jika akuntan atau asisten akuntan tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaan, timbul kewajiban profesional untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, menyarankan orang lain yang berkualifikasi untuk melakukan pekerjaan itu, atau menolak penugasan itu."

Auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi (Restu Agusti, 2013).

Selain independensi dan kompetensi, syarat diri seorang auditor adalah memiliki *due professiona care*. *Due professional care* merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai kualitas audit yang memadai. Mengenai keterkaitan antara prinsip *due profesional care* terhadap kualitas audit menurut Alvin A. Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2012:43) menyatakan bahwa :

> "Kecermatan seorang auditor merupakan profesional yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan cermat dan seksama *(due professional care)* yang mencakup mengenai kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit, seta ketetapan laporan audit."

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:22) menyampaikan bahwa kemarihan profesional harus digunakan secara cermat dan seksama pada umumnya, kewaspadaan bernuansa kecurigaan yang sehat (skeptisme) khususnya, lebih khusus lagi selalu mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran hukum dan kecurangan dalam pelaporan keuangan untuk menyampaikan kesimpulan audit dengan keyakinan memadai sesuai kebenaran, kecermatan dan keseksamaan auditor yang jujur dituntut agar aktivitas audit dan perilaku profesional tidak berdampak merugikan orang lain. *Due proffesional care* menjadi hal penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar tercapai kualitas audit yang memadai.

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care)* dalam setiap penugasannya.

Kecermatan profesional/*due professional care* memberi jaminan bahwa standar profesi minimum terpenuhi, menumbuhkan kejujuran profesional, kepedulian dampak sosial dan pelaporan indikasi kecurangan secara serta-merta berdampak pada peningkatan nilai ekonomis jasa audit dan citra profesi audit (Agoes dan Hoesada, 2012:27).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi melakukan penelitian ini karena pertama, penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor

agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Kedua, isu tentang kualitas audit ini penting dibahas untuk meluruskan pemahaman tentang definisi dan ukuran kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Independensi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.
2. Bagaimana Kompetensi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.
3. Bagaimana *Due Professional Care* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.
4. Bagaimana Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.

7. Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh Independensi, Kompetensi, dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebgai berikut :

1. Untuk mengetahui Independensi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Kompetensi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.
3. Untuk mengetahui *Due Professional Care* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.

8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Independensi, kompetensi, dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

a. Bagi penulis

   Menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi, kompetensi, dan *due professional care* terhadap kualitas audit. Selain itu, sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dunia kerja.

b. Bagi Instansi Pendidikan

   Memperoleh masukan tentang informasi mengenai kualifikasi sarjana yang dibutuhkan dunia kerja dalam rangka peningkatan mutu lulusannya, serta sebagai alat evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai kualitas audit.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh independensi, kompetensi, dan *due professional care* terhadap kualitas audit. Serta sebagai bahan pembanding antara teori dan praktik nyata dalam suatu organisasi atau entitas selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi.